



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2023/PA.Brb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARABAI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Abdurahim bin Japri, NIK 6307090107790100, tempat dan tanggal lahir Arangani, 01 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Alat, RT 006, RW 003, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai Pemohon I;

Salfiah binti M. Yusuf, NIK 6307095902880001, tempat dan tanggal lahir Hantakan, 19 Februari 1988, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Alat, RT 006, RW 003, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon; Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 48/Pdt.P/2023/PA.Brb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Desa Alat Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 7 Juli 2011 dengan wali nikah yakni ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Yusuf dan diwakili penghulu yang bernama Muzakir Rahman, serta dihadiri 2 orang saksi 1. Agung Siswantoro dan 2. Yadi, serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama (murtad);
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai anak 1 orang anak yang bernama Arsyila Maulinda binti Abdurahim, lahir di Hulu Sungai Tengah tanggal 13 November 2018, yang berumur 4 tahun;
6. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melengkapi persyaratan administrasi yang diminta oleh Kantor urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah setempat termasuk membayar administrasi agar bisa didaftarkan dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan Hantakan, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti autentik pernikahan tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Barabai untuk memperoleh bukti autentik perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk membuat buku nikah;
8. Bahwa Pemohon I hanya seorang petani dan Pemohon II hanya seorang petani yang tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga tidak sanggup



Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara. Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu/Miskin Desa Alat, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor : 460/01/SKTM/ALT/2023, tanggal 2 Januari 2023;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar dibebaskan dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Abdurahim bin Japri) dengan Pemohon II (Salfiah binti M. Yusuf) yang terjadi pada tanggal 7 Juli 2011 di Desa Alat Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Barabai Kelas IB tahun 2023;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Barabai sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon menghadap di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya dan menambahkan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon II dahulunya pernah menikah secara sah dan tercatat dengan laki-laki yang bernama Sabli, namun pada tahun 2010 suami Pemohon II tersebut telah menceraikan Pemohon II dibawah tangan dengan melalui Paman Pemohon II;



Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah suami Pemohon II tersebut menceraikan Pemohon II, suami Pemohon II tersebut pergi tanpa diketahui keberadaannya sampai dengan saat ini;
- Bahwa kemudian Pemohon II menikah dengan Pemohon I dan berdasarkan informasi dari teman suami terdahulu Pemohon II, didapat kabar suami Pemohon II terdahulu telah meninggal dunia, namun Pemohon II tidak mengetahui dengan pasti kebenaran kabar tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Abdurahim, NIK 6307090107790100, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 09 Februari 2021. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Salfiah, NIK 6307095902880001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 06 Januari 2016. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor: B.21/Kua/17.06.9/PW.01/01/2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 26 Januari 2023. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor: 02/SKM/II/ALT/2023, yang dikeluarkan oleh Pembakal Desa Alat, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 02 Januari 2023. Alat bukti



Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.4;

B. Saksi:

Saksi I, **Satiyadi bin Ardiansyah**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Hantakan, RT 002, RW 001, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan di Desa Alat, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari Kamis, tanggal 07 Juli 2011, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama M. Yusuf dan diwakili penghulu yang bernama Muzakir Rahman, serta dihadiri 2 orang saksi yang bernama Agung Siswanto dan Yadi, serta mahar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dan status Pemohon II dahulunya pernah menikah secara sah dan tercatat namun suami Pemohon II tidak diketahui secara pasti keberadaan saat ini, dan berdasarkan cerita Pemohon II, sebelumnya suami terdahulu Pemohon II telah menceraikan Pemohon II lalu pergi dan selanjutnya Pemohon II menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa saat ini Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sebelum menikah antara para Pemohon tidak ada hubungan persaudaraan dan sesusuan;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah keluar dari agama islam;



Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak dilaporkan pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah agar memiliki buku nikah dan mengurus administrasi kependudukan lainnya;

Saksi II, **Sahya bin Sabda**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Alat, RT 006, RW 003, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan di Desa Alat, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari Kamis, tanggal 07 Juli 2011, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama M. Yusuf dan diwakili penghulu yang bernama Muzakir Rahman, serta dihadiri 2 orang saksi yang bernama Agung Siswantoro dan Yadi, serta mahar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dan status Pemohon II dahulunya pernah menikah secara sah dan tercatat namun suami Pemohon II tidak diketahui secara pasti keberadaan saat ini, dan berdasarkan cerita Pemohon II, sebelumnya suami terdahulu Pemohon II telah menceraikan Pemohon II lalu pergi dan selanjutnya Pemohon II menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa saat ini Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sebelum menikah antara para Pemohon tidak ada hubungan persaudaraan dan sesusuan;
- Bahwa tidak ada larangan dan halangan bagi para Pemohon untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;



Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah keluar dari agama islam;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak dilaporkan pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah agar memiliki buku nikah dan mengurus administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka sesuai dengan ketentuan proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan Istbat Nikah yang diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama halaman 144, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Barabai selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;



Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah karena Para Pemohon telah melakukan pernikahan menurut agama Islam namun tidak dilaksanakan dalam pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar mendapatkan Kutipan Akta Nikah sebagaimana dalil permohonan Para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa atas permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang kemudian diberi tanda P.1, P.2, P.3, dan P.4, yang masing-masing telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon I bernama Abdurahim dan Pemohon II bernama Salfiah beragama Islam dan beralamat di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka perkara ini termasuk kewenangan Relatif dan absolut dari Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama Barabai, maka Majelis Hakim menilai Pengadilan Agama Barabai berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Kawin Tidak Tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai tengah, bukti tersebut



Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya, berdasarkan bukti P.3 tersebut, haruslah dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Menikah yang dikeluarkan oleh Pembakal Desa Alat telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, Bukti tersebut oleh Majelis Hakim dinilai sebagai Akta Sepihak yang merupakan bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa di muka sidang, para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **Satiyadi bin Ardiansyah** dan **Sahya bin Sabda** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana maksud ketentuan Pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, ada atau tidak adanya halangan pernikahan, serta keterangan lainnya terkait tidak adanya orang lain yang mempersoalkan status para Pemohon sebagai suami istri, para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam serta tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini, keterangan-keterangan tersebut ternyata telah saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara *a quo* sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2023/PA.BrB



- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara *sirri* di Desa Alat, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari Kamis, tanggal 07 Juli 2011, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama M. Yusuf dan diwakili penghulu yang bernama Muzakir Rahman, serta dihadiri 2 orang saksi yang bernama Agung Siswanto dan Yadi, serta mahar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dan status Pemohon II tidak diketahui secara pasti;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah (KUA) yang berwenang;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan oleh para Pemohon tidak terdapat hal-hal yang menyebabkan perkawinannya tidak dapat disahkan baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu mengetengahkan dalil-dalil syar'iyah yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini:

1. Hadis Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Baihaqi;

أنكر من على واليمين عى الممد على البينة

Artinya: *Pembuktian dibebankan kepada yang mendalilkan sedang sumpah dibebankan atas orang yang ingkar;*

2. Kitab Al-Muhazdib Juz 2 Halaman 320;

فان لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya : *Apabila tidak membawa bukti maka dalilnya ditolak;*



Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon di dalam persidangan tidak mampu menghadirkan alat bukti yang meyakinkan tentang status Pemohon II sebelum dilangsungkannya pernikahan dengan Pemohon I yaitu jika Pemohon II adalah seorang janda cerai berupa akta cerai dan jika Pemohon II adalah seorang janda cerai mati berupa akta kematian atau hal lain yang mampu membuktikan tentang suatu hal tersebut, sebab suatu hal tersebut sangat menentukan untuk dapat dinilai apakah perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dengan Pemohon II terdapat halangan pernikahan atau tidak berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai syarat untuk dapat disahkannya pernikahan di Pengadilan, oleh karenanya permohonan para Pemohon patut dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah ditolak, maka fakta-fakta hukum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan karena para Pemohon termasuk orang yang tidak mampu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 60 B Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Barabai.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Barabai tahun 2023;

Penutup



Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barabai pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1444 Hijriah oleh oleh Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag., dan Wida Uliyana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nur Hilaliah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.

Wida Uliyana, S.H.

Panitera Pengganti,

Nur Hilaliah, S.Ag.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

(nol rupiah).



Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2023/PA.Brb